

## **Ketentuan Gadai Sawah Dalam Hukum Positif Menurut Ulama NU di Banyuwangi**

**Salsabila Mutiara Rimba**  
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
[Salsabilamutiara20@gmail.com](mailto:Salsabilamutiara20@gmail.com)

**Noer Yasin**  
UIN Malik Ibrahim Malang  
[noeryasin09@gmail.com](mailto:noeryasin09@gmail.com)

### **Abstrak**

Praktik gadai yang terjadi di Desa ini memiliki beberapa perbedaan dengan praktik gadai pada umumnya yakni penguasaan jaminan gadai berada pada pihak penerima gadai dan juga tidak adanya batas waktu yang mana hal tersebut sangat merugikan pihak penggadai. Dalam hal ini pihak penggadai akan dirugikan karena tidak adanya pembagian yang adil dari hasil keuntungan sawah yang dijadikan jaminan dan juga sawah merupakan mata pencarian satu-satunya yang dimiliki oleh petani. Selain itu juga pemberlakuan perjanjiannya juga tidak jelas batas waktunya. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum positif tentang gadai sawah yang berlaku dan juga untuk mengetahui bagaimana pendapat ulama NU tentang hukum positif tersebut. Jenis penelitian yang dilakukan dalam artikel ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan sumber data sekunder, metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ketentuan gadai sawah dalam hukum positif dijelaskan dalam Pasal 7 No 56/prp/Tahun 1960 yakni batas waktu maksimal dari gadai sawah yang mana jaminan gadai berupa sawah digarap oleh penerima gadai adalah tujuh tahun. Karena jumlah keuntungan selama tujuh tahun tersebut telah dianggap sejumlah dengan jumlah utang. Selanjutnya tanggapan dari ulama NU daerah terkait ketentuan gadai sawah dalam hukum positif tersebut adalah mereka setuju dengan adanya peraturan Undang-Undang tersebut. Peraturan tersebut diharapkan dapat mengurangi adanya kedzaliman didalam praktik gadai sawah ini. Yang mana dalam praktiknya tidak adanya batas waktu perjanjian membuat salah satu pihak dirugikan dan Islam sendiri melarang adanya praktik seperti itu.

**Kata Kunci:** gadai sawah; ulama NU; utang piutang.

### **Pendahuluan**

Gadai merupakan salah satu dari bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam. Sistem gadai merupakan praktik muamalah dengan cara meminjam uang dan memberikan jaminan. Gadai memiliki beberapa jenis bentuk jaminan salah satunya

dengan menggunakan jaminan sawah. Pelaksanaan gadai dengan jaminan sawah ini sudah biasa terjadi pada masyarakat desa sejak zaman dahulu termasuk di Desa Benculuk Banyuwangi yang akan menjadi lokus dalam penelitian ini.

Gadai lahan sawah di Desa Benculuk Banyuwangi adalah suatu perjanjian yang mengakibatkan lahan sawah seseorang dijadikan jaminan untuk menerima sejumlah uang tunai, dengan kesepakatan bahwa seseorang yang menyerahkan tanah tersebut berhak untuk mengambil kembali tanahnya ketika dia telah membayar uang yang sama jumlahnya dengan jumlah utang. Selama utang tersebut belum lunas maka lahan sawah yang dijadikan jaminan akan tetap berada pada orang yang memberikan utang dan orang tersebut dapat memanfaatkannya. Meskipun ketika hasil dari lahan tersebut telah mencapai jumlah utang akan tetapi jika yanbg berutang belum mampu membayar maka lahan sawah tersebut tetap akan ditahan.

Sampai saat ini masyarakat Desa Benculuk Banyuwangi masih menerapkan gadai lahan sawah dikarenakan alasan kebutuhan hidup sehingga mereka terpaksa menggadaikan lahan sawah yang menjadi sumber penghasilan sehari-hari mereka. Dari penjelasan diatas gadai lahan sawah memungkinkan adanya riba yang dilarang dalam hukum Islam dikarenakan orang yang menerima gadai bisa memanfaatkan lahan sawah yang dijadikan objek jaminan gadai untuk digarap.

Dalam praktik gadai sawah menunjukkan adanya keanehan. Yang pertama adalah adanya ketidakadilan antara pemilik sawah dengan orang yang menerima gadai sawah, yang mana orang yang menerima gadai sawah dapat menggunakan objek gadai yakni lahan sawah selama pemilik sawah belum bisa melunasi hutang, meskipun hasil perolehan dari lahan yang digarap sudah sama dengan jumlah hutang pemilik lahan, selama pemilik belum melunasi hutang kepada penerima gadai maka sawah tersebut tidak akan dikembalikan. Kedua, kemungkinan pendapatan yang diperoleh oleh pihak penerima gadai dari hasil pemanfaatan lahan sawah lebih besar dan melebihi jumlah utang dari pemilik lahan dan hal tersebut sangat merugikan pemilik sawah.

Di Indonesia tentang gadai sawah ini telah dijelaskan baik dalam KUHPerdara maupun Undang-Undang yang terdapat dalam Undang-Undang Pasal 7 Nomor 56/PRP/Tahun 1960 dan juga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria. Namun ironisnya Undang-Undang Pokok Agraria dengan peraturan pelaksanaannya tersebut diabaikan oleh masyarakat. Kondisi itu sebagaimana observasi yang peneliti lakukan di lapangan. Sebagaimana wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Damanuri salah seorang petani yang mengatakan bahwa praktik gadai sawah di Desa Benculuk Banyuwangi sangat merugikan petani sebab tidak ada batas waktu yang jelas sampai si pemilik tanah mampu membayar hutang kepada para rentenir gadai sawah. Bahkan menurut beliau ada yang sampai sepuluh sampai lima belas tahun “dan ini menurut saya mbak sangat merugikan petani”<sup>1</sup>. Sebab sawah tersebut merupakan alat produksi satu-satunya yang mereka punya.

Di titik inilah pendapat ulama Nahdlatul Ulama‘ (NU) menempati peran penting sebagai jawaban atas berbagai persoalan gadai sawah yang dihadapi masyarakat Benculuk Banyuwangi. Sebab secara kultur, masyarakat desa Benculuk Banyuwangi mayoritas beragama islam dengan afiliasi Organisasi Masyarakat (ORMAS) NU. Patronisme ulama NU sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Desa Benculuk

---

<sup>1</sup> Bapak Damanuri, wawancara (20 Februari 2022)

Banyuwangi. Mereka menganggap fatwa ulama jauh lebih sakral daripada ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

Dalam konteks inilah studi penelitian ini hadir untuk menelisik lebih jauh tentang urgensi pendapat ulama NU tentang ketentuan gadai sawah dalam hukum positif menurut ulama NU di Banyuwangi.

Pada penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Lusiana menjelaskan yang dilakukan di Desa Girikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur membahas tentang Hukum Islam mengenai praktik gadai sawah yang terjadi disana yang mana diperoleh hasil praktik tersebut tidaklah sesuai dengan ajaran Islam dalam praktiknya juga perjanjian tersebut hanya menggunakan lisan saja tanpa adanya bukti tertulis.<sup>2</sup>

Selain itu juga terdapat penelitian yang dilakukan oleh Agnes Citra Amalia yang mana penelitian tersebut dilakukan di Desa Ngeletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. Dalam penelitian tersebut membahas tentang gadai lahan sawah tanpa batas waktu menurut Undang-Undang No 56/PRP/1960 dan juga Pandangan Ulama MUI. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa praktik gadai tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yang mana dalam Undang-Undang dijelaskan bahwa batas maksimal dari praktik gadai sawah adalah selama tujuh tahun. Akan tetapi, dalam praktiknya perjanjian ini tidak terdapat batas waktu yang jelas selain itu juga ulama MUI sendiri juga mengatakan bahwa praktik gadai ini tidak sesuai dengan hukum Islam yang berlaku.<sup>3</sup>

Penelitian juga dilakukan oleh Hadi Nur Ikhwan yang mana meneliti tentang gadai tanah menurut hukum ada jawa yang mana penelitian ini dilakukan di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa gadai sawah menurut hukum adat jawa telah bertentangan dengan asas tanah pertanian yang mana harus dikerjakan oleh pemiliknya secara arif dan mencegah cara-cara pemerasan, yang diatur dalam UUPA Pasal 10 ayat (1).<sup>4</sup>

Penelitian ini memiliki perbedaan-perbedaan dengan penelitian-penelitian yang telah dijelaskan diatas. Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang pendapat dari ulama NU tentang hukum positif dari gadai sawah yang mana hal ini merupakan sebuah keterbaruan yang belum pernah dibahas sebelumnya.

### **Metodologi Penelitian**

Jenis penelitian pada artikel ini merupakan penelitian hukum empiris. Jenis penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang dilakukan dengan langsung terjun ke lapangan dan meneliti bagaimana pelaksanaan hukum yang terjadi di masyarakat.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Lusiana, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanpa Batas Waktu(Studi Di Desa Girikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)", Skripsi (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017). [http://repository.radenintan.ac.id/681/1/SKRIPSI\\_LUSIANA LENGKAP.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/681/1/SKRIPSI_LUSIANA LENGKAP.pdf).

<sup>3</sup> Agnes Citra Amalia, "Gadai Lahan Sawah Tanpa Batas Waktu Menurut Undang-Undang No 56/PRP/1960 dan Pandangan Tokoh MUI Kabupaten Kediri (Studi Di Desa Ngeletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)", Skripsi (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/12697/>.

<sup>4</sup> Hadi Nur Ikhwan, "Sende (Gadai Tanah) Menurut Hukum Adat Jawa Di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi", Skripsi (Universitas Negeri Jember, 2017), <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/84765>.

<sup>5</sup> Junaedi Efendi, Johnny Ibrahim *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm 149.

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dengan cara berinteraksi langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan seperti penggadai, penerima gadai, ketua MWCNU Cluring dan juga wakil Rais dari MWCNU Cluring. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengertian serta pemahaman tentang suatu peristiwa atau perilaku.<sup>6</sup>

Adapun sumber hukum yang digunakan adalah sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan. Yang mana dalam penelitian ini didapatkan melalui proses wawancara dan dokumentasi. Data lapangan diperoleh dari para narasumber yang terkait yaitu Amin (55), Andi (42), Anam (43), Mastur (39) sebagai penggadai, bapak Suwoyo (57) sebagai penerima gadai, bapak Mudhofir M.Pd.I selaku kepala desa, bapak Rahmat selaku ketua MWCNU Cluring, dan bapak Huda selaku wakil Rais MWCNU Cluring. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun ke lapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari Hukum positif yang menjelaskan tentang gadai sawah.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Ketentuan Gadai Sawah dalam Hukum Positif**

Mayoritas masyarakat Desa Benculuk Banyuwangi memiliki mata pencarian sebagai petani dikarenakan tanahnya yang subur sehingga sawahlah yang menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Salah satunya dengan dijadikan jaminan atas akad utang-piutang dalam akad gadai.

Pengertian gadai dijelaskan dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berbunyi: “Suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berutang atau seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang tersebut digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.”<sup>8</sup>

Dari definisi diatas gadai adalah hak kebendaan yang timbul dari suatu perjanjian gadai. Perjanjian gadai ini juga bukanlah perjanjian yang berdiri sendiri akan tetapi merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokoknya. Biasanya perjanjian gadai berupa perjanjian hutang piutang.

Gadai sawah di Desa Benculuk Banyuwangi merupakan perjanjian yang mengakibatkan lahan sawah seseorang dijadikan jaminan untuk mendapatkan sejumlah uang tunai. Dengan kesepakatan bahwa pemberi gadai berhak untuk mengambil kembali tanahnya ketika utang tersebut sudah terbayarkan, akan tetapi selama pemberi

---

<sup>6</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2012), hlm 1.

<sup>7</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Prenada Media, 2005), hlm 122.

<sup>8</sup> Soedaryo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm 288.

gadai masih belum bisa membayarkan sawah tersebut maka lahan sawah tersebut akan berada dalam penguasaan penerima gadai dan dapat dimanfaatkan untuk digarap. Meskipun hasil dari pemanfaatan tersebut telah mencapai jumlah utang yang dimiliki oleh pemilik sawah selama pemilik sawah belum bisa membayarkan utang tersebut lahan sawah tersebut tidak akan kembali dan tidak ada batas waktunya.

Pratik gadai sawah biasa dilakukan oleh petani dan dilakukan secara individu dengan individu. Perjanjian gadai ini telah menganut adat atau budaya yang tengah berlaku dan sudah dilaksanakan secara turun temurun dengan sawah yang digunakan sebagai jaminan dalam akad gadai.

Pelaksanaan praktik gadai sawah di Desa Benculuk Banyuwangi adalah sebagai berikut: Proses pertama yang harus dilakukan adalah dengan pihak yang membutuhkan uang akan mendatangi seseorang yang memang sudah biasa menerima gadai dalam praktik gadai sawah. Setelahnya penerima gadai sawah melihat terlebih dahulu kondisi sawah yang akan digunakan sebagai jaminan gadai untuk memastikan perkiraan harga. Setelah harga telah disetujui yakni tidak lebih dari  $\frac{1}{4}$  harga sawah saat itu mereka akan membuat perjanjian dengan ditulis dan tandatangan diatas materai.

Berikut merupakan hasil wawancara kepada para pihak yang bersangkutan dengan praktik gadai sawah di Desa Benculuk Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi yaitu:

Menurut keterangan dari bapak Mastur salah satu petani yang menggadaikan lahan sawahnya di Desa Benculuk Banyuwangi “Praktik gadai sawah tersebut hampir sama dengan sewa menyewa mbak tetapi ada sedikit perbedaan yaitu kalau sewa menyewa itu uang nya mutlak milik orang yang memiliki sawah tetapi kalau gadai sawah itu uangnya harus dikembalikan kepada pemilik uang atau penerima gadai.”<sup>9</sup>

Selain itu juga terdapat keterangan yang disampaikan oleh bapak Amin selaku pihak yang menggadaikan lahan sawah. “Tujuan saya melakukan gadai sawah adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam praktiknya kalau dikatakan untung atau rugi ya sebenarnya kita sebagai penggadai rugi mbak tapi ya mau bagaimana lagi karena ada kebutuhan yang mendesak dan butuh uang cepat.”

Gadai yang dilakukan oleh bapak Amin saat ini sudah berjalan selama empat tahun yang mana sebenarnya dalam perjanjian tertulis yang telah disepakati disebutkan gadai yang dilakukan hanyalah selama dua tahun saja. Akan tetapi, selama ini pihak dari bapak Amin masih belum bisa membayarkan utang oleh karenanya lahan sawah masih dijadikan jaminan dan digarap oleh penerima gadai.<sup>10</sup>

Kemudian bapak Andik yang juga selaku penggadai menambahi tentang teknis pelaksanaan gadai. “Dalam perjanjian gadai ini tanah yang dijadikan jaminan adalah tanah yang masih produktif jadi tanah yang tidak produktif atau tidak dapat menghasilkan seperti rumah atau tanah yang diatasnya terdapat sebuah bangunan tidak dapat dijadikan jaminan dalam perjanjian ini. Perjanjian yang dilakukan hanyalah ditulis di atas kertas dengan bertandatangan diatas materai dan tidak melibatkan saksi dari pihak pemerintahan atau pihak terkait.”<sup>11</sup>

Keterangan dari bapak Anam yang juga merupakan penggadai tentang Uang yang didapatkan dari perjanjian ini sudah ditentukan besarnya yakni maksimal yang didapatkan yaitu  $\frac{1}{4}$  dari harga tanah saat perjanjian dilakukan. Bapak Amin sendiri tidak

---

<sup>9</sup> Mastur, wawancara (Benculuk, 5 September 2022).

<sup>10</sup> Amin, wawancara, (Benculuk, 2 Juni 2022).

<sup>11</sup> Andi wawancara, (Benculuk, 5 September 2022).

mengetahui adanya peraturan Undang-Undang yang mengatur tentang pengembalian uang gadai dikarenakan perjanjian gadai yang dilakukan tanpa melibatkan pihak pemerintah terkait dan hanya dilakukan dengan materai. Bapak Anam juga menambahkan “Praktik seperti ini sebenarnya sangat merugikan para petani apalagi sawah merupakan satu-satunya mata pencarian bagi petani yang ada disini. Biasanya orang yang sawahnya dijadikan jaminan gadai maka orang tersebut akan beralih profesi sebagai buruh sawah.”<sup>12</sup>

Dapat disimpulkan dari keterangan bapak Amin, bapak Andik dan bapak Anam bahwa terdapat ketentuan yang harus di penuhi sebelum melakukan praktik gadai sawah. Seperti ketentuan besaran uang yang dapat dipinjamkan, ketentuan jenis tanah dan juga terdapat perjanjian tertulis mengenai praktik gadai sawah ini.

Menurut keterangan dari bapak Suwoyo selaku orang yang menerima gadai beliau menjelaskan. “Alasan saya melakukan praktik ini ya hanya untuk membantu saja mbak tidak ada alasan yang lain. Untuk peraturan Undang-Undang yang berlaku ya saya tidak tahu mbak. Saya melakukan praktik ini sudah seperti yang biasanya dilakukan oleh masyarakat sini jadi ndak tau tentang peraturan-peraturan seperti itu.”<sup>13</sup> Dari keterangan bapak Suwoyo menjelaskan bahwa beliau hanya mengikuti praktik-pratik gadai yang telah ada sebelumnya dan tidak tahu tentang hukum yang berlaku.

Selain itu juga pendapat dari bapak Mudhofir M.Pd.I menjelaskan tentang gadai sawah yang terjadi di desa Benculuk Banyuwangi. “Sebenarnya saya kurang mengetahui tentang adanya praktik tersebut mbak karena memang Pratik tersebut dilakukan secara illegal dan sembunyi-sembunyi. Dalam Undang-Undang sendiri telah ada pengaturan yang mengatur hal tersebut. Saya pernah mendengar tentang gadai sawah tetapi selama ini belum pernah mendengar praktik terse but di daerah ini karena hal tersebut dilakukan sevara diam-diam antar imdividu.”<sup>14</sup>

Menurut penjelasan diatas pelaksanaan gadai yang ada di Desa Benculuk Banyuwangi adalah perjanjian tanpa adanya batas waktu karena meskipun dalam perjanjian tertulis terdapat batas waktu selama utang belum dibayarkan maka penjanjian masih tetap berjalan. Perjanjian tersebut dilakukan secara illegal dan tidak dilaksanakan di tempat resmi tanpa sepengetahuan dari aparat desa.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam praktik gadai sawah yaitu : tidak pembagian hasil dari pihak penerima gadai kepada pihak pemberi gadai atas pemanfaatan lahan. Pihak penerima gadai beranggapan bahwa semua kebutuhan pertanian dari mulai bibit hingga pupuk dan obat-obatan ia membiayai sendiri, maka ia merasa tidak perlu membagikan hasil panen kepada pihak pemberi gadai.

Yang kedua yaitu lamanya masa gadai. Hal tersebut akan terjadi apabila penerima gadai tidak bisa melunasi hutangnya meski sudah jatuh tempo. Penerima gadai tidak akan peduli seberapa lama dan kapan utang tersebut akan dibayarkan selama pemberi gadai tidak bisa melunasinya maka sawah tetap berada dalam penguasaan penerima gadai. Hal tersebut terjadi dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat tentang gadai terutama yang sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam.

Akibat apabila pemberi gadai tidak sanggup untuk menebus sawah yang digadaikan ada dua kemungkinan yaitu yang pertama adalah lahan sawah akan tetap

---

<sup>12</sup> Anam wawancara (Benculuk, 5 September 2022).

<sup>13</sup> Suwoyo, wawancara, (Benculuk 7 September 2022)

<sup>14</sup> Mudhofir, wawancara, (Benculuk, 15 Juni 2022).

digarap oleh penerima gadai sampai pemberi gadai sanggup untuk melunasi utang dan menebus sawahnya, bahkan jika hal tersebut telah terjadi selama bertahun-tahun apabila tetap tidak bisa menebus maka sawah tidak kembali.

Yang kedua adalah lahan sawah akan dijual kepada penerima gadai jika sudah saat jatuh tempo (jika ada jangka waktu), ataupun bisa juga jika penerima gadai merasa sudah tidak sanggup untuk menebus gadai tersebut, tanah tersebut akan dibeli dengan seharga tanah pada saat itu sisa dari uang gadai.

Gadai lahan sawah bukanlah hal baru bagi petani Indonesia. Pada mulanya hal ini diatur dalam hukum adat tentang tanah yang biasanya tidak tertulis. Hak gadai yang terdapat dalam hukum adat haruslah dilakukan dihadapan kepala desa atau kepala adat selaku kepala masyarakat. Akan tetapi pada praktiknya, gadai tanah dilakukan tanpa sepengetahuan kepala adat atau kepala desa. Gadai tanah hanya dilakukan oleh pemilik tanah dan pihak pemberi uang gadai, dan tidak tertulis.<sup>15</sup> Hal tersebut berlaku sebelum adanya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Oleh karena itu akan sangat sulit untuk menghapus kebiasaan yang terjadi dan menjalankan hak gadai sawah yang sesuai dengan UUPA. Dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria Pasal 53 yang berbunyi : “Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya didalam waktu yang singkat.”

Pasal tersebut menjelaskan mengenai macam-macam hak yang memiliki sifat sementara dan hak gadai atas tanah merupakan salah satu yang memiliki sifat sementara. Ketentuan hak-hak yang bersifat sementara tersebut akan hilang apabila didalamnya mengandung hal-hal yang bertentangan dengan jiwa Undang-Undang Pokok Agraria. Pada kenyataannya sampai saat ini hal tersebut tidak dapat dihapuskan dan yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangi sifat-sifat pemerasan tersebut. Hal tersebut telah melanggar Pasal 10 ayat (1) dalam UUPA yang berbunyi : “Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.”

Untuk menghapuskan sifat dari pemerasan dalam transaksi gadai bukanlah hal yang mudah dilakukan dikarenakan gadai sawah di Desa Benculuk Banyuwangi ini sudah berakar dalam kehidupan masyarakat. Yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangi sifat dari pemerasan dengan cara membuat ketentuan cara-cara penebusan uang gadai. Hal ini dilakukan untuk melindungi masyarakat yang memiliki perekonomian lemah. Dalam hal tersebut telah diatur Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang mana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) tentang aturan batasan waktu dan cara penebusan gadai sawah.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 ayat (1), (2), dan (3) berbunyi : “(1) Barangsiapa menguasai tanah pertanian dengan hak-gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai

---

<sup>15</sup> Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007) hlm 129-130.

dipanen, dengan tidak ada hak untuk pembayaran uang tebusan.; (2) Mengenai hak gadai yang pada mulai berlakunya Peraturan ini belum berlangsung selama 7 tahun, maka pemilik tanahnya berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan membayar uang-tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus:  $(7 + \frac{1}{2}) - \text{waktu berlangsung hak gadai}$

$$\frac{\quad}{7} X \text{ uang gadai}$$

Dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak-gadai itu telah berlangsung 7 tahun maka pemegang-gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen.; (3) Ketentuan dalam ayat 2 pasal ini berlaku juga terhadap hak-gadai yang diadakan sesuai mulai berlakunya Peraturan ini.”

Dengan adanya Pasal 7 Undang-Undang No 56 Prp. Tahun 1960 tersebut masih membutuhkan suatu pedoman maka disahkanlah Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 20 Tahun 1963 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Gadai oleh karenanya dapat disampaikan bahwa peraturan hak gadai atas sawah itu ada dalam hukum adat.<sup>16</sup>

Kehadiran Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960 merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk melindungi para pihak yang memiliki perekonomian lemah, yakni mereka para petani yang terpaksa menggadaikan sawahnya kepada rentenir pegadaian khususnya di Desa Benculuk Banyuwangi.

Pasal 7 tersebut berkaitan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang berbunyi : “ (1) Dipidana dengan hukuman kurungan selama-lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,- a. Barangsiapa melanggar larangan yang tercantum dalam pasal 4; b. Barangsiapa yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut pada pasal 3, 6, dan 7 (1); c. Barangsiapa melanggar larangan yang tercantum dalam pasal 9 ayat (1) atau tidak melaksanakan kewajiban tersebut pada pasal itu ayat (2).” Isi dari Pasal 10 tersebut sudah sangatlah jelas bahwa denda maksimal Rp.10.000 dan kurungan selama 3 bulan akan menjadi konsekuensi bagi mereka yang tidak melaksanakan kewajiban yang dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1).

Dalam praktik gadai sawah yang terjadi di Desa Benculuk Banyuwangi ini pemanfaatan barang jaminan berada pada penerima gadai. Dalam KUHPdata sendiri peraturan tentang ini telah dijelaskan dalam Pasal 1157 yang berbunyi: “kreditur bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai itu, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya....”.

Dapat dipahami dari pasal tersebut bahwa penyerahan barang jaminan gadai kepada penerima gadai bukanlah untuk pengalihan kepemilikan benda akan tetapi, hanya untuk kepercayaan saja. Saat jaminan gadai berada pada pemberi gadai maka Pasal 1157 KUH Perdata tersebut memberikan kewajiban kepada penerima gadai untuk merawat benda yang menjadi jaminan yang ada di dalam kekuasaannya. Penerima gadai bertanggung jawab akan kemerosotan benda ataupun kehilangan apabila hal tersebut terjadi dikarenakan kelalaian pemberi gadai.

---

<sup>16</sup> Febry Syarif, Kajian Yuridis Gadai Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan-Peraturan Pokok Agraria (UUPA), *artikel ilmiah hasil penelitian mahasiswa*, (2013), hlm 4.

Dalam Pasal 1157 memang tidak dijelaskan mengenai larangan bagi penerima gadai yang menggunakan barang jaminan namun makna dari Pasal 1157 dapat diartikan untuk menjaga dari kemerosotan pihak penerima gadai tidak diperkenankan menggunakan barang gadai, karena apabila dipergunakan barang tersebut ditakutkan akan terjadi kemerosotan barang, dan apabila hal tersebut terjadi maka pihak penerima gadai wajib bertanggung jawab. Kewajiban dari pemberi gadai adalah merawat barang jaminan sebagaimana mestinya dan bukan dipergunakan layaknya milik sendiri yang dalam hal ini adalah penggunaan sawah. Dalam praktik gadai sawah ini penggunaan jaminan sawah tidak diperbolehkan dikarenakan penguasaan penuh akan ada pada pihak pemberi gadai. Praktik ini akan diperbolehkan apabila ada perhitungan jelas dengan cara bagi hasil ketika panen atau pemotongan jumlah utang yang dimiliki dengan keuntungan panen.<sup>17</sup>

Penjelasan tersebut dijelaskan dalam hukum perdata yang mana barang jaminan gadai merupakan barang bergerak dan untuk gadai sawah sendiri yang merupakan barang tidak bergerak dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang mana didalamnya dijelaskan bahwa gadai sawah dengan penguasaan oleh penerima gadai diperbolehkan akan tetapi diberikan tenggat waktu yaitu tujuh tahun, setelah selesai selama tujuh tahun tersebut sawah yang dijadikan gadai harus dikembalikan kepada pemilik dan pemilik tidak perlu melunasi hutang yang tersisa dikarenakan penguasaan tanah tersebut sudah dianggap cukup untuk pembayaran hutang kepada penerima gadai.

### **Ketentuan Gadai Sawah dalam Hukum Positif Menurut Ulama NU**

*Nahdlatul Ulama'* (NU) merupakan organisasi masyarakat di bidang keagamaan. NU didirikan oleh beberapa ulama besar yang mana salah satunya adalah Hadratussyekh Hasyim Asy'ari pada tanggal 31 Januari 1926 yang bertepatan pada 16 Rajab 1344 H di Surabaya. Saat ini NU telah berkembang menjadi organisasi masyarakat terbesar di Indonesia.<sup>18</sup>

Dalam penelitian kali ini peneliti ingin mengetahui bagaimana pendapat dari ulama NU sebagai ORMAS Islam terhadap ketentuan gadai sawah yang ada dalam hukum positif Indonesia. Yang mana di Desa Benculuk Banyuwangi ini masyarakatnya mayoritas muslim dan berafiliasi ORMAS NU. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para responden tokoh ulama NU di desa Benculuk Banyuwangi melalui metode wawancara mengenai praktik gadai di Desa Benculuk Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi. NU sendiri memiliki pengertian tersendiri mengenai ulama. Secara bahasa '*ulama*' merupakan bentuk plural dari kata '*alim*'. '*alim*' merupakan orang yang berilmu. '*ulama*' ini kemudian diserap dalam bahasa Indonesia yang berarti orang yang memiliki pengetahuan atau ahli dalam agama Islam. Ulama merupakan orang-orang yang memiliki spesialisasi dalam penguasaan ilmu-ilmu syariah mulai dari hulu hingga hilir.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Hani Sholihah dan Anna Ramadhiana, "Pemanfaatan Barang Gadai Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia", *al-afkar journal for islamic studies*, no 2 (2019), hlm 121

<sup>18</sup> Miftahul Ulum dan Abd. Wahid HS, "Fiqih Organisasi", *Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, No 2 (2019), hlm 55.

<sup>19</sup> Moh. Romzi, "Ulama Dalam Perspektif Nahdlatul Ulama'", *Jurnal Studi Agama-agama*, no 1 (2012), hlm 42

Menurut keterangan dari bapak Rahmat selaku ketua MWCNU Cluring mengatakan bahwa:

“Orang Islam zaman sekarang ini sepertinya beberapa sudah menggunakan prinsip Islam moderat, dimana saling menguntungkan itu sudah tidak dilihat hukum syar’i nya. Kalau hukumnya jika pimjam harus ada persetujuan batas waktunya. Karena kita sebagai manusia dibatasi oleh umur kalau tidak dibatasi waktu akan mengkhawatirkan makanya Islam melarang praktik yang seperti itu. Cuman karena kadang-kadang sama-sama butuhnya jadi para tokoh mau menerapkan syar’i yang aslinya kadang-kadang juga takut karena sebagai tokoh juga tidak bisa menyukupi kebutuhan masyarakat. Cuman kalau kita memang memiliki keteguhan iman dan keteguhan hukum hal tersebut harus dihindari. Praktik tersebut juga biasanya dilakukan sembunyi-sembunyi karena memang hal tersebut dilakukan di luar hukum yang berlaku. Ada dua hal yang harus disegerakan yakni berbuka puasa dan membayarkan hutang, makanya gadai yang selama ini berlaku itu sebenarnya tidak boleh menurut hukum Islam.”<sup>20</sup>

Selain itu pandangan dari bapak Huda selaku wakil rais MWCNU Cluring mengatakan: “Hutang itu ada dua jenis mbak ada hutang yang pakai jaminan dan ada yang tanpa jaminan. yang menggunakan jaminan namanya gadai dan barang yang jadi jaminan tidak boleh dipakai oleh pemberi utang. Kalau jaminan langsung diminta dalam kasus ini adalah sawah maka keuntungan akan selalu didapat oleh orang yang memiliki uang dan kerugian akan selalu minimpa orang yang berutang. Kalu praktik seperti itu sudah termasuk riba karena ada pertambahan uang dalam praktiknya. Hal tersebut memang sangat merugikan bagi yang berutang. Fungsi dari adanya jaminan itu untuk memberikan kepercayaan kepada pemilik uang dan bukan untuk digunakan penerima gadai. Para ulama NU sendiri telah menyampaikan fatwa-fatwa mengenai masalah ini.dalam forum kajian umum maupun kajian rutin akan tetapi ya yang namanya manusia ada yang tetap melakukannya.”<sup>21</sup>

Gadai adalah suatu perjanjian akad yang merupakan jenis utang piutang dengan menggunakan barang menjadi jaminan antara pihak penggadai dan pihak penerima gadai. Perjanjian gadai ini sebenarnya telah dijelaskan di dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah (2) ayat 283 yang berbunyi: “jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang).....” (al-Baqarah: 283)<sup>22</sup>.

Ulama bersepakat bahwa gadai hukumnya boleh, baik ketika sedang melakukan perjalanan, maupun ketika sedang menetap. Pada ayat dua ratus delapan puluh tiga surat al-Baqarah diatas hanyalah berdasarkan kebiasaan yang berlaku pada saat itu saja dan bukan merupakan syarat. Karena pada masa dahulu ketoka sedang melakukan perjalanan sulit untuk menemukan juru tulis. Kondisi dimana tidak ditemukannya juru tulis tidak termasuk dalam syarat gadai, karena hukum gadai sudah diperbolehkan didalam sunnah secara mutlak.<sup>23</sup> Seiring dengan kemajuan peradaban manusia juga semakin berkembang. Kebutuhan mereka juga menjadi semakin banyak, terkadang secara pribadi mereka sendiri tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari

---

<sup>20</sup>Bapak Rahmat, wawancara, (15 Juni 2022).

<sup>21</sup> Bapak Huda, wawancara, (15 Juni 2022).

<sup>22</sup> Al-quran Surat Al-Baqarah (2) ayat 283

<sup>23</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 6, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm 108-

mereka. Untuk memenuhi itu mereka harus berhubungan dengan manusia lain salah satunya dengan gadai.

Dari penjelasan yang telah disampaikan oleh kedua ulama diatas menunjukkan bahwa praktik gadai sawah yang terjadi di Desa Benculuk Banyuwangi ini memungkinkan adanya riba. Haram hukumnya bagi penerima gadai, orang yang memberikan pinjaman memanfaatkan dari barang jaminan harusnya semata-mata hanya karena Allah SWT dan bukan karena keuntungan. Islam melarang adanya pemanfaatan kesempatan dalam kesempatan. Orang yang sedang butuh pasti akan nekat melakukan apa saja dan biasanya karena kebutuhan hidup atau pembayaran hutang. Dari mana pemberi gadai bisa membayarkan utang gadainya jika sawahnya dikelola oleh penerima gadai.

Tidak adanya batas waktu yang jelas dalam praktik gadai ini juga tidak sesuai dengan hukum Islam yang ada. Karena jika tidak adanya batas waktu dalam pengembaliannya akan menimbulkan kedzaliman dan ketidakadilan antara pihak penggadai dan penerima gadai. Selain itu juga kita semua hidup dibatasi dengan umur yang tidak tentu akan hidup sampai kapan. Dal hal seperi itulah yang menimbulkan masalah dalam praktik seperti ini.

Seperti penjelasan yang disampaikan oleh bapak Huda. Ulama setempat sendiri telah banyak menyampaikan fatwa baik dalam kajian umum maupun kajian mingguan yang menjelaskan mengenai haramnya praktik seperti ini. Akan tetapi, karena kebutuhan manusia semakin banyak mereka mencari penyelesaian tercepat tanpa tau hukum yang ada.

Ketentuan gadai dalam hukum positif telah dijelaskan dalam Undang-Undang Pasal 7 no 56/prp/ Tahun 1960 yang mana terdapat batasan gadai yakni selama tujuh tahun. Dalam hal ini bapak Rahmat selaku ketua MWCNU Cluring menyatakan pendapatnya terkait ketentuan tersebut. “Untuk Undang-Undang tentang hal gadai yang mana menyatakan maksimal waktu gadai itu 7 tahun saya sebenarnya kurang tau terkait ketentuan tersebut akan tetapi jika memang ada peraturannya saya sangat setuju karena ketentuan tersebut akan sedikit menghilangkan unsur kedzaliman didalamnya. Ya meskipun nanti proses pengaplikasiannya akan sedikit sulit karena pihak penerima gadai pasti tidak akan semudah itu memberikan sawahnya kembali ke penggadai.”<sup>24</sup>

Dari penjelasan dari bapak Rohmat ini bisa dilihat bahwa ulama sendiri sebenarnya mendukung adanya Undang-Undang tersebut yang mana ketentuan gadai akan dibatasi selama tujuh tahun. Ketentuan Undang-Undang ini akan menjadi batasan untuk perjanjian gadai sendiri yang mana sebelumnya meski dalam surat perjanjian terdapat tenggat waktu namun dalam praktiknya hal tersebut tidaklah berlaku. Akan tetapi memang dalam praktiknya mungkin penerapan peraturan tersebut tidak akan semudah itu dikarenakan pihak penerima gadai pasti akan merasa keberatan untuk memberikan jaminan gadainya kembali kepada penggadai secara cuma-cuma.

Bapak Huda selaku wakil rais MWCNU Cluring juga menyatakan bahwa: “Kalau memang ada ketentuan jangka waktu gadai selama tujuh tahun mbak dan memang tidak melanggar hukum Islam yang berlaku maka hal itu dapat kita pergunakan. Saat ini yang berlaku di masyarakat kan memang hukum adat yang mana didalamnya tidak adanya batas waktu pasti dan penguasaan jaminan gadai ada pada pihak penerima gadai. Nah

---

<sup>24</sup> Bapak Rahmat, wawancara, (15 Juni 2022)

kalau dilihat dari Undang-Undang nya maka hal tersebut bisa menjadi berkurangnya penderitaan dari penggadai.<sup>25</sup>

Berdasarkan penjelasan dari bapak Huda tersebut selama ketetapan yang berlaku sudah sesuai dengan hukum Islam yang ada maka hal tersebut boleh dilakukan. Dalam ketentuan Undang-Undang yang berlaku telah dijelaskan selama barang jaminan dikuasai oleh pihak penerima gadai maka gadai tersebut akan berlangsung selama tujuh tahun, dikarenakan keuntungan selama tujuh tahun telah dianggap cukup untuk membayarkan seluruh hutang piutang yang dilakukan oleh pihak penggadai.

Dalam praktik gadai sawah di Desa Benculuk Banyuwangi terdapat pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh pihak penerima gadai. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa akad gadai bukanlah akad pemindahan hak milik ataupun akad sewa menyewa, melainkan hanyalah jaminan barang untuk suatu praktik utang piutang. Oleh sebab itu sebagian besar ulama bersepakat bahwa hak milik dan pemanfaatan dari suatu benda yang telah dijadikan jaminan akan berada pada pihak penggadai. Penerima gadai tidak boleh mengambil sedikitpun manfaat dari barang jaminan tersebut kecuali adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dan barang tersebut bukanlah binatang ternak. Barang jaminan gadai dipandang sebagai amanat bagi penerima gadai, penerima gadai tidak harus melakukan ganti rugi apabila terjadi kerusakan yang bukan salahnya kecuali karena memang itu perbuatannya.

Praktik gadai akan dianggap sah ketika sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku. Rukun dari akad gadai yakni sebagai berikut : a. Aqidain merupakan orang yang sedang melakukan akad. Penggadai sudah menyerahkan barang yang akan dijadikan jaminan kepada penerima gadai, b. Marhun merupakan barang yang akan dijadikan jaminan. dalam hal ini adalah sawah, c. Marhun bih merupakan utang yang berupa uang, d. Shighat yaitu akad yang dilakukan dengan bukti tulisan.<sup>26</sup>

Jika dilihat dari rukun tersebut gadai sawah ini belum memenuhinya dan terdapat perbedaan dengan syariat Islam, begitu pula syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut: a. Syarat pada orang yang melakukan akad. Dalam praktik gadai sawah ini syarat ini dinyatakan sah, karena baik penggadai dan penerima gadai adalah seseorang yang telah baligh, berakal, dan juga cakap dalam bertindak hukum, b. *Marhun* atau barang yang digadaikan. Syarat dari barang yang digadaikan merupakan barang yang bernilai, dapat dijual belikan, jelas dan tertentu, halal dan merupakan kepemilikan yang sah dari penggadai. Dari hal tersebut praktik gadai sawah yang terjadi di Desa Benculuk telah memenuhi syarat menjadi barang jaminan yang berupa sawah dan dapat dimanfaatkan juga diperjual belikan, c. *Marhun bih* yaitu piutang milik penerima gadai yang dilakukan oleh penggadai dan wajib dikembalikan kepada penerima gadai jika sudah waktunya jatuh tempo. Akan tetapi dalam praktiknya meskipun jatuh tempo belum dikembalikan jika belum lunas hutangnya, d. *Shighat* atau ijab qabul adalah hasil dari kesepakatan yang dilakukan penggadai dengan penerima gadai. Dalam hal ini Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad tidak boleh dihubungkan dengan syarat tertentu, karena akad gadai ini pada dasarnya sama halnya dengan akad jual beli. Dan dalam akad utang-piutang yang menjadikan manfaat dan bentuk hutang yang

---

<sup>25</sup> Bapak Huda, wawancara (15 Juni 2022)

<sup>26</sup> Muhammad Syahrullah, "Formalisasi Akad Rahn Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Islamika*, vo. 2, no, 2, 2019, hlm 145.

mengalirka manfaat termasuk dalam riba.<sup>27</sup> Dalam praktik ini akad dihubungkan dengan syarat bahwa penerima gadai dapat memanfaatkan barang jaminan gadai yang mana berupa sawah.

Terkait jenis barang yang dapat digadaikan dibagi menjadi dua jenis yakni yang tidak membutuhkan biaya perawatan biasanya berupa benda-benda tidak bergerak dan yang membutuhkan biaya perawatan biasanya berupa benda bergerak seperti binatang ternak, kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Hukum penerima gadai untuk barang jaminan yang menggunakan biaya perawatan dengan seizin penggadai diberikan uang yang sebanding dengan biaya perawatan. Jika barang bergerak yang membutuhkan biaya ulama sepakat untuk memperbolehkan penggadai mengambil manfaat dari barang tersebut sebanyak jumlah biaya yang dikeluarkan untuk merawatnya. Akan tetapi jika barang tersebut tidak bergerak dan tidak membutuhkan biaya perawatan maka penerima gadai dapat mengambil manfaatnya dengan izin dari penggadai. Apabila alasan dari praktik gadai itu dari segi menghutangkan maka penerima gadai tidak bisa mengambil manfaat dari barang jaminan gadai meskipun diperbolehkan oleh penggadai.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa penerima gadai tidak bisa mengambil biaya dari suatu jaminan gadai kecuali jaminan gadai tersebut dapat ditunggangi dan diperah. Penerima gadai boleh mengambil manfaat apabila memang sudah diberi izin oleh penggadai, dengan catatan bahwa hal tersebut tidak dimasukkan dalam syarat perjanjian gadai.<sup>28</sup>

Inti dari kewajiban dari penggadai maupun penerima gadai adalah menjaga supaya barang yang dijadikan jaminan tidak mengalami kerusakan atau disia-siakan. Misalkan bilamana sawah tersebut tidak dikelola justru akan berakibat pada rusaknya struktur tanah maka pengelolaan boleh dilakukan untuk menjaga fungsi barang jaminan gadai. Selama pemanfaatan tersebut tidak dilakukan di awal dan terdapat izin oleh orang yang menggadaikan.

Apabila penggadai tidak memberikan izin maka tugas dari penerima gadai adalah menjaga tetapnya fungsi dan kondisi barang. Saat penerima gadai menjaga dan memelihara fungsi dari barang maka penerima gadai wajib memberikan upah perawatan. Jika terdapat kerusakan barang digadaikan akibat tidak dirawat dengan baik oleh penerima gadai maka penerima gadai harus bertanggung jawab, demikian pula jika rusaknya barang gadai di luar ketentuan menjaga dari fungsinya maka pemberi gadai harus melakukan ganti rugi terhadap barang gadai. Selain kerusakan tersebut maka pihak penggadailah yang akan bertanggung jawab.<sup>29</sup>

Berdasarkan alasan-alasan yang diutarakan praktik gadai sawah yang terjadi di Desa Benculuk Banyuwangi tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang mana didalam praktiknya terdapat riba karena barang jaminan yang digunakan adalah sawah yang merupakan barang tetap dan tidak perlu biaya untuk perawatannya. Para ulama NU juga telah sepakat untuk setuju terkait dengan peraturan Undang-Undang yang mana memiliki batas waktu perjanjian selama tujuh tahun masa perjanjian. Hal tersebut diharapkan dapat mengurangi sifat kedzaliman didalam perjanjian gadai ini.

---

<sup>27</sup> Enang hidayat, *transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm 197.

<sup>28</sup> Fatma, "Pemanfaatan Barang Gadai", *IQRA: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*, vol 13 no 2, (2018). hlm 31.

<sup>29</sup> Hani Sholihah dan Anna Ramadhiana, "Pemanfaatan Barang Gadai Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia", hlm 120

Pemanfaatan jaminan yang sepenuhnya dilakukan oleh penerima gadai juga dimasukkan ke dalam syarat perjanjian yang mana hal tersebut menurut mayoritas ulama hendaknya tidak dimasukkan dalam syarat perjanjian. Karena adanya inflasi mata uang yang terus naik penerima gadai dapat mengambil manfaat dari jaminan gadai. Akan tetapi, pengambilan manfaat tersebut hanya untuk mengatasi kerugian-kerugian yang dialami oleh penggadai. Dikarenakan sawah merupakan satu-satunya sumber mata pencarian masyarakat Desa Benculuk Banyuwangi praktik ini sangat merugikan mereka. Praktik ini juga tidak sah karena tidak adanya batas waktu yang mengatur jatuh tempo dari pembayaran utang dan akan terus ada sampai penggadai melunasi utangnya.

### **Kesimpulan**

Ketentuan dari praktik gadai sawah ini dijelaskan dalam Pasal 53 Undang-Undang No 5 Tahun 1960 bahwa sifat dari gadai sawah adalah sementara. Selain itu juga dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang No 56/Prp/Tahun 1960 yang mana didalamnya terdapat batas waktu gadai dan hal tersebut belum berjalan pada masyarakat Desa Benculuk Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi. Selain itu juga pelaksanaan gadai sawah di Desa Benculuk Banyuwangi ini tidak melibatkan pemerintahan setempat ketika melakukan perjanjian. Pendapat dari ulama NU sendiri mereka setuju dengan peraturan Undang-Undang yang telah ada karena didalamnya telah termuat batasan-batasan yang harus dipatuhi oleh para pihak yang menjalankan perjanjian gadai ini. Para ulama juga berpendapat mungkin akan sulit merubah kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat namun hal tersebut haruslah dilakukan untuk menghilangkan adanya kezaliman kepada salah satu pihak saja.

### **Daftar Pustaka**

- Amalia, Citra Agnes. " Gadai Lahan Sawah Tanpa Batas Waktu Menurut Undang-Undang No56/PRP/1960 dan Pandangan Tokoh MUI Kabupaten Kediri (Studi di Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri). Undergraduate thesis. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2018. <http://etheses.uin-malang.ac.id/12697/>
- Al-quran Surat Al-Baqarah (2) ayat 283.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 6*. Damaskus: Darul Fikr, 2007.
- Burgin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- az-Zuhaili, W. (2007). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 6*. Damaskus: Darul Fikr.
- Candra, A. d. (2017). *Ushul Fiqh Kontemporer Koridor Dalam Memahami Konstruksi Hukum Islam*. Pamekasan: Duta media Publishing.
- Fatma. (2018). Pemanfaatan Barang Gadai. *IQRA: Jurnal Kependidikan dan Keislaman*, 2, 29-34.
- Has, A. W. (2013). Ijtihad Sebagai Alat Pemecah Masalah Umat Islam. *Epitesme*, 90-112.
- Ibrahim, J. E. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Ramadhiana, H. S. (2019). Pemanfaatan Barang Gadai Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia. *al-afkar Jurnal Isalmic Studies*, 2, 105-124.
- Rukajat, A. (2012). *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Santoso, U. (2007). *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soimin, S. (2018). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahrullah, M. (2019). Formalisasi Akad Rahn Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Islamika*, 2, 144-153.

**JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW**

Volume 6 Issue 4 2022

ISSN (Online): **2580-2658**

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Syarif, F. (2013). Kajian Yuridis Gadai Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan-Peraturan Pokok Agraria (UUPA). *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa* , 1-8.

Syarifuddin, A. (2014). *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana.